

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI
TRANSAKSI AFILIASI
PT BANK SMBC INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN LEBIH LANJUT**

Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi ini atau ragu dalam membuat keputusan, anda harus berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha
Perbankan

Kantor Pusat
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com
Situs resmi: www.smbci.com

Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri dan suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari kerabat mereka; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: - orang tua dan anak-anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara suatu pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, manajemen, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara suatu perusahaan dan suatu pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara suatu perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham dengan hak suara dari perusahaan tersebut.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"Perseroan"	berarti PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
"SBCS Indonesia"	berarti PT SBCS Indonesia.
"Anggaran Dasar Perseroan"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Para Pihak dalam Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.
"Perusahaan Publik"	berarti suatu emiten yang telah melakukan penawaran umum efek atas ekuitas atau suatu perusahaan publik.

"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu Perusahaan Publik.
"Rp" atau "Rupiah"	berarti Rupiah Indonesia.
"KJPP"	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan. memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Ringkasan Laporan Penilaian dan Laporan Opini Kewajaran atas Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.
"SMBC"	berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation, berkedudukan di Jepang, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Jepang.
"Transaksi"	berarti Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
"Transaksi Afiliasi"	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Publik atau suatu Perusahaan Terkendali yang memenuhi ambang batas nilai sebagaimana ditetapkan dalam POJK 17/2020.
"Transaksi Benturan Kepentingan"	berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 31/2015"	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK 45/2024"	berarti Peraturan OJK No.45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

I. PENGANTAR

Informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK 31/2015 sebagaimana diubah sebagian oleh POJK 45/2024.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan SBCS Indonesia (yang merupakan Afiliasi Perseroan). Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci dalam bagian Deskripsi Transaksi di bawah ini.

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020.

Selain itu, nilai Transaksi tidak mencapai batasan nilai material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini tidak digolongkan sebagai Transaksi Material sesuai POJK 17/2020.

Selanjutnya untuk memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai penilai independen;
- b. mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
- c. menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK berikut dokumen pendukungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk memenuhi POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi maupun gambaran dengan ini yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi dibawah ini.

II. DESKRIPSI TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG TRANSAKSI

Sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") ke dalam PT BANK BTPN Tbk (yang kemudian berubah nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk) selanjutnya disebut sebagai "Perseroan", maka segala perjanjian yang dibuat oleh dan antara BSMI dengan pihak lain adalah sah dan dialihkan demi hukum kepada Perseroan. Salah satu perjanjian tersebut dibuat dengan PT SBCS Indonesia ("SBCS Indonesia").

Berdasarkan perjanjian tersebut, SBCS Indonesia bertindak sebagai konsultan untuk memberikan Layanan Konsultasi Manajemen. SBCS Indonesia didirikan untuk mendukung nasabah Jepang yang mempunyai niat untuk mendirikan anak perusahaannya di Indonesia atau mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Mereka memberikan layanan konsultasi kepada nasabah Perseroan seperti riset pasar dan pembaruan hukum dan peraturan Indonesia, layanan perantara antara perusahaan profesional, pencocokan bisnis, dll. Layanan ini diatur berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan SBCS Indonesia yang telah berakhir masa berlakunya dan kedua belah pihak berniat untuk memperbarui perjanjian tersebut. Perjanjian antara Perseroan dan SBCS Indonesia diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2027, serta dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

B. OBJEK TRANSAKSI

SBCS Indonesia menyediakan layanan kepada Perseroan berupa:

Perihal	Deskripsi
1. Menyediakan riset yang disesuaikan mengenai industri, regulasi, dan lain-lain, sesuai permintaan Perseroan	Berdasarkan permintaan dari Perseroan, SBCS Indonesia akan melakukan riset/penelitian dengan memanfaatkan jaringan serta berbagai sumber informasi yang relevan, seperti berbagai perusahaan profesional, instansi atau organisasi pemerintah terkait, asosiasi industri, pelaku utama di industri terkait dan pihak-pihak lainnya.
	SBCS Indonesia akan menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Perseroan, dan apabila diperlukan, SBCS Indonesia akan memberikan presentasi kepada nasabah Perseroan serta menindaklanjuti kebutuhan bisnis mereka.
	Jenis riset/penelitian atau laporan yang dibuat mencakup laporan perbandingan, riset pasar, analisis tren industri, rencana bisnis, atau hasil riset atau laporan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Menyelenggarakan seminar ekonomi bagi nasabah Perseroan	SBCS Indonesia akan menangani seluruh proses penyelenggaraan seminar, termasuk penyusunan tema seminar, pengaturan pembicara eksternal (praktisi dan pakar industri), pengiriman undangan kepada nasabah Perseroan serta pengelolaan dan pelaksanaan acara (manajemen peserta, pengaturan tempat, dan lain-lain).
	Setelah pelaksanaan seminar, SBCS Indonesia akan mengumpulkan kuesioner dari peserta seminar, melakukan analisis atas kuesioner dan menyampaikan laporan kepada Perseroan sebagai dasar tindak lanjut terhadap kebutuhan bisnis para peserta.
3. Menyediakan berita harian dan laporan bulanan	<Berita Harian> SBCS Indonesia akan menghimpun berita terbaru dan bernilai dari berbagai sumber kemudian mengirimkannya bagi Perseroan beserta nasabahnya setiap hari.
	<Laporan bulanan> SBCS Indonesia akan menyusun laporan ekonomi bulanan yang mencakup kondisi makroekonomi terkini, perkembangan investasi dan regulasi, perkembangan industri dan infrastruktur dan hal relevan lainnya bagi Perseroan dan beserta nasabahnya.
4. Menanggapi berbagai pertanyaan dari Perseroan terkait industri, regulasi, dan lain-lain	SBCS Indonesia akan memberikan masukan atas berbagai pertanyaan dari Perseroan sehubungan dengan industri, regulasi dan topik lainnya, dengan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang telah dimiliki.
	Apabila diperlukan, SBCS Indonesia juga akan melakukan riset secara cepat untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Perihal	Deskripsi
5. Menyediakan layanan rujukan	Atas permintaan dari Perseroan atau nasabahnya, SBCS Indonesia akan mengatur pertemuan perkenalan antara Perseroan atau nasabahnya dengan perusahaan profesional terkait, calon mitra bisnis yang potensial, maupun pihak lain yang relevan.
	SBCS Indonesia juga akan mengatur kebutuhan terkait pertemuan, menindaklanjuti atas hasil diskusi awal apabila diperlukan, serta menyampaikan laporan kepada Perseroan.
6. Menyediakan daftar pelaku industri	Atas permintaan Perseroan atau nasabahnya, SBCS Indonesia akan mengatur pertemuan pendahuluan antara Perseroan dan nasabahnya dengan perusahaan profesional yang relevan, calon mitra bisnis yang potensial, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
	SBCS Indonesia juga akan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pertemuan tersebut, melakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan setelah pertemuan awal apabila diperlukan, serta menyampaikan laporan kepada Perseroan.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi yang disepakati adalah Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), dengan cara pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak.

D. PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

1. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

UMUM

PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Nama Perseroan sebelumnya adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat oleh Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., pengganti Notaris Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT BANK BTPN Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Nama Perseroan terakhir diubah menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 43 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh

Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0054625.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024. Perubahan nama ini efektif berlaku sejak 2 Oktober 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHUAH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024, serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penunjukan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berikut ini adalah rincian kontak Perseroan:

Alamat: Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon: (021) 30026200
Nomor Faksimili: (021) 30026308
Alamat email: corporate.secretary@smbci.com

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,113
3. PT Bank Central Asia Tbk	109.742.058	2.194.841.160	1,031
4. Pemegang saham lain dengan kepemilikan di bawah 5%	831.369.578	16.627.391.560	7,809
Jumlah	10.645.945.748	212.918.914.960	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0293380 tanggal 21 Mei 2026

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	: Linus Ekabranko Windoe
Komisaris Independen	: Onny Widjanarko
Komisaris Independen	: Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Komisaris Independen	: Marita Alisjahbana

Direksi

Direktur Utama	: Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	: Jun Saito
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Kepatuhan	: Dini Herdini
Direktur	: Atsushi Hino
Direktur	: Yuki Terayama
Direktur	: Merisa Darwis
Direktur	: Hanna Tantani
Direktur	: Emilya Tjahjadi

2. INFORMASI TENTANG SBCS INDONESIA

UMUM

PT SBCS Indonesia adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No 02, tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Siti Susyanthi, S.H., M.Kn. sebagai Pengganti dari Notaris Nana Zaenah., S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33790.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012.

Anggaran Dasar SBCS Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, No. 04 tanggal 15 Januari 2026 yang telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003703.01.02. Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas SBCS Indonesia dan surat pemberitahuan perubahan data perusahaan No. AHU-AH.01.09.0015456 tanggal 26 Januari 2026 sehubungan dengan perubahan alamat lengkap SBCS Indonesia.

SBCS Indonesia berfokus untuk menyediakan layanan konsultasi bisnis/manajemen dan pencocokan bisnis dengan mitra potensial untuk perusahaan Jepang.

KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur kepemilikan saham SBCS Indonesia pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. SBCS CO., LTD	618.750	5.742.000.000	99
2. SMBC SSC SDN. BHD	6.250	58.000.000	1
Jumlah	625.000	5.800.000.000	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Shoji Oishi

Direksi
Mitsuhiro Kato

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

Perseroan adalah anak perusahaan dari SMBC, dengan kepemilikan saham sebesar 91.05%.

SBCS Indonesia dimiliki oleh SBCS Co. Ltd. dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan SMBC SSC Sdn. Bhd. dengan kepemilikan saham sebesar 1%, dimana SMBC adalah juga pemegang saham pada dua entitas tersebut.

Komposisi kepemilikan saham ini menjadikan Perseroan dan SBCS Indonesia sebagai pihak terafiliasi

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Keputusan Perseroan dalam melakukan rencana transaksi perjanjian konsultasi didasarkan pada empat pertimbangan strategis utama:

1. Efisiensi Operasional

Perseroan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki fokus utama adalah menghimpun dana, menyalurkan kredit, serta menyediakan layanan perbankan inti seperti cash management, valuta asing, dan trade finance. Dengan adanya transaksi dengan SBCS Indonesia melalui penyerahan fungsi non inti seperti industry research, advisory, dan konsultasi regulasi kepada SBCS Indonesia, Perseroan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mencapai efisiensi operasional yang lebih baik.

2. *Regulatory dan Governance Separation* (Pemisahan Tata Kelola)

Perseroan tidak memiliki lisensi untuk menyediakan jasa konsultasi seperti halnya perusahaan konsultasi lainnya. Sehingga ada batasan dalam bagaimana Perseroan dapat menyediakan informasi dan riset ke nasabah. Pemisahan fungsi ini ke pihak Afiliasi tidak hanya mengatasi keterbatasan regulasi tersebut, tetapi juga memitigasi terjadinya risiko benturan kepentingan serta menjaga independensi analisis Perseroan saat mengambil keputusan kredit, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*).

3. **Fleksibilitas Sumber Daya Manusia**

Struktur organisasi bank umumnya lebih kaku (*rigid*) dalam kebijakan perekrutan tenaga kerja. Sebaliknya, SBCS Indonesia sebagai entitas konsultan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merekrut talenta spesialis maupun bekerja sama dengan mitra strategis eksternal guna memenuhi target penyediaan riset dan studi yang dinamis.

4. ***Risk Containment***

Jasa konsultasi membawa risiko spesifik seperti kekeliruan interpretasi regulasi, proyeksi (*forecast*) yang melenceng, atau opini yang tidak sesuai. Dengan memisahkan fungsi ini ke pihak Afiliasi, Bank dapat mengisolasi (*contain*) risiko-risiko tersebut agar tidak berdampak secara langsung terhadap operasional dan profil risiko internal perbankan.

B. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi diproyeksikan akan memberikan kontribusi nilai tambah bagi Perseroan, dari aspek operasional. Dari sisi operasional, pemanfaatan keahlian khusus dan *expertise* SBCS Indonesia memungkinkan Perseroan memperoleh hasil riset industri serta studi mendalam secara jauh lebih cepat dan efisien (*efficiency and speed*). Informasi dan analisis komprehensif tersebut menjadi fondasi kuat dalam mendukung perencanaan strategis (*strategic planning*) jangka panjang, sehingga tercipta rencana bisnis yang lebih utuh dan adaptif dalam menghadapi dinamika pasar.

Selain itu, kendati transaksi yang dilakukan antara Perseroan dan SBCS Indonesia menimbulkan biaya operasional Perseroan, namun dengan adanya pengeluaran tersebut Perseroan dapat memperoleh jasa dalam analisis pasar dan proyeksi industri yang mendalam sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan risiko bisnis Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN OPINI KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP Benedictus Darmapusita dan Rekan (“**KJPP / KJPP-BDR**”) berdasarkan surat penugasan No. PO.002/CBBP/CBJ/II/2026 tanggal 2 February 2026, untuk menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi. Mengenai Transaksi ini KJPP telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran No.00264/2.0103-00/BS/07/0121/1/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. PT Bank SMBC Indonesia Tbk; dan
2. PT SBCS Indonesia

B. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapatan kewajaran adalah Objek Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) dalam penugasan ini adalah rencana transaksi Afiliasi berupa Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konsultasi antara SBCS Indonesia dengan Perseoran untuk periode 1 Januari 2026, yang merupakan transaksi Afiliasi seperti dimaksud POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan adalah Wajar atau Tidak Wajar.

Pihak yang melakukan rencana transaksi merupakan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas di mana kepemilikannya didasarkan kepada ketentuan yang diatur secara sah dalam akta pendirian masing – masing Perusahaan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah, untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020.

D. Tingkat Kedalaman Investigasi

KJPP telah melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak Perseroan sebagai Pemberi Tugas dan Perseroan selaku objek penilaian pada tanggal 25 Mei 2026, untuk mengumpulkan beberapa informasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sehubungan dengan penilaian bisnis yang ditugaskan kepada KJPP.

E. Asumsi Penugasan

1. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
2. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
3. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
4. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini.

F. Kondisi Pembatas

- i) Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- ii) Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporat ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

- iii) KJPP melakukan wawancara kepada manajemen Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan atas aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- iv) Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, sesuai penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.
- v) Tanggung jawab penilai sehubungan dengan laporan ini hanya kepada pemberi tugas. Penilai tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pihak lain. Laporan KJPP disusun berdasarkan permintaan dari Perseroan yang dipakai semata-mata untuk membantu Perseroan dalam memberikan gambaran mengenai transaksi yang memerlukan pendapat dari pihak independen, pendapat tertulis yang akan diserahkan ke OJK dan akan diumumkan kepada masyarakat, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya. Karena pihak lain mungkin bermaksud untuk menggunakan laporan ini untuk tujuan yang lain, perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak dapat dikutip, direferensikan atau diperlihatkan ke pihak lain tanpa ijin tertulis dari KJPP terlebih dahulu kecuali diharuskan oleh pengadilan atau undang-undang yang berlaku.
- vi) Perseroan telah membebaskan KJPP BDR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan dan informasi yang disediakan Perseroan, anak perusahaan, perusahaan Afiliasi, konsultan atau pihak ketiga, kepada BDR dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini bersifat non-disclaimer opinion.
- vii) Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut rencana transaksi telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP BDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- viii) Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku sah apabila tidak dicetak di atas kertas khusus berlogo dan/atau dengan cap huruf timbul KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan dan ditandatangani oleh rekan yang secara resmi ditunjuk.

G. Metodologi Analisis Kewajaran dan Analisis Kewajaran

- i) Analisis transaksi;
- ii) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi;
- iii) Analisis kewajaran nilai transaksi; dan
- iv) Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

H. Kesimpulan

Di dalam pelaksanaan proses penilaian, KJPP menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh pihak Perseroan selaku pemberi tugas, yang mana KJPP BDR berasumsi bahwa data dan informasi yang diperoleh dapat dianggap benar dan tidak menyesatkan termasuk kepemilikan aset yang masuk dalam penilaian, bebas dari sengketa dan ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku.

Berdasarkan analisis KJPP, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil menggunakan pendekatan biaya (*cost approach*), maka dapat KJPP simpulkan bahwa Nilai Pasar berupa Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konsultasi antara SBSCS Indonesia dengan Perseroan periode 3 Januari 2026 - 31 Desember 2026 adalah sebesar: Rp11.945.111.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus sebelas ribu rupiah).

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Transaksi ini bukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK 17/2020;

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, publik, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila terdapat pertanyaan terkait Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, ditujukan kepada:

PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Direksi
